



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **Dadang Hermawan bin Sulaeman**, tempat tanggal lahir: Bandung, 16 September 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Sukarame, RT 002, RW 016, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;
2. **Nina Arlina binti Sainan**, tempat tanggal lahir: Jakarta, 16 Agustus 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sukarame, RT 002, RW 016, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sor,

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hanya hadir pada persidangan tanggal 23 Januari 2020 dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W10-A25/1073/HK.05/II/2019 tanggal 13 Februari 2020 agar Pemohon I dan Pemohon II menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Soreang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Keterangan tanggal 18 Maret 2020 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya tidak ada perkara kecuali pihak berperkara ditetapkan sebagai pihak yang berhak berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor W10-A25/1073/HK.05/II/2019 tanggal 13 Februari 2020, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon III tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana laporan Panitera kepada Majelis Hakim melalui surat keterangannya tanggal 18 Maret 2020 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sor. dibatalkan pendaftarannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sor. dari buku induk register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Anwar, Lc.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar, Lc.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Kamil Amrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 260.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00,- |

Jumlah : Rp. 376.000,00,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu).